

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.<sup>1</sup>

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain ataurancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.<sup>2</sup>

#### B. Tinjauan tentang Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM)

##### 1. Pengertian LBM

Secara umum atau dalam pengertian yang lebih luas jangkauannya yakni di Indonesia Lajnah Bahtsul Masa-il adalah satu forum diskusi dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika actual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Bagi masyarakat nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang menjadi candra muka.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, Suti'ah, and Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta:Kencana, 2009), h.349.

<sup>2</sup> Mudasir, *Desain Pembelajaran* (Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, 2012).h. 45

<sup>3</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisitradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), h.3.

Karena dengan Bahtsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia.<sup>4</sup>

Bahtsul Masa-il atau lembaga Bahtsul Masa-il Diniyah (Lembaga Masalah-Masalah Keagamaan) di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Bahtsul Masa-il menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari Nash Al-Qur'an, melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar yang kritis melalui istimbath hukum.<sup>5</sup>

Bahtsul Masa'il adalah forum kajian & penetapan hukum Islam ciri khas Nahdlatul Ulama<sup>6</sup> dan Pesantren. Secara harfiah, bahtsul masa'il berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-masa'il al-diniyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masa'il al-fiqhiyah (masalah-masalah fiqih).

Lembaga Bahtsul Masail/ Bahtsul Masail ialah salah satu forum yang membahas permasalahan yang belum ada dalilnya atau belum diketahui solusinya. Masalah tersebut meliputi semua masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat. Masalah tersebut dikaji dan dicarikan jalan keluarnya yang mengacu pada Kutubul Mu'tabaroh.<sup>6</sup>

Bahtsul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama (kemudian disingkat dengan NU) menjadi sebuah tradisi intelektual yang sudah lama ada. Sebelum NU berdiri

---

<sup>4</sup> Abdul Mun'in DZ, "Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis," *Dalam Jurnal Gerbang* Vol. 12 (2002): h.108.

<sup>5</sup> Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad," *New Zealand Journal of Asian Studies* Vol. 6 No. 1 (June 2004): h.5.

<sup>6</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h.41-42.

dalam bentuk organisasi formal, aktifitas dan kegiatan Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat muslim, khususnya kalangan pesantren, meskipun dengan nama yang berbedabeda. Hal itu merupakan wujud nyata rasa tanggung jawab Ulama (Kyai) dalam membimbing dan menuntun kehidupan ibadah dan agama masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahtsul masail yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari bahtsul masail yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa bahtsul masail yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi bahtsul masail yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan mushawarah atau takrar. Sebagaimana dimaklumi bahwa di dunia pesantren terdapat suatu forum yang disebut dengan musyawarah atau takrar. Forum ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para santri mendiskusikan dan mendalami materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu forum ini juga dipakai untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya antara bahtsul masail yang ada di pesantren dan NU secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar. Sebab tidak dapat dipungkiri, para peserta bahtsul masail yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Hanya saja karena peserta bahtsul masail di NU adalah personal-personal yang telah memiliki jam terbang, pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih

---

<sup>7</sup> Aminoto Sa'doellah, Masa'ilnya Bahtsul Masa'il, h.25

banyak, maka bahtsul masail di NU relatif lebih hidup bila dibanding bahtsul masail di pesantren.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pisau analisa yang ada di NU kerap kali lebih tajam dan jumlah referensi yang dipakai lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai rujukan di pesantren dan NU secara umum tidak berbeda jauh. Pada awalnya Bahtsul Masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisai dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan bahtsul masail menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi Bahtsul masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan “Lajnah Bahtsul Masail Diniyah” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.<sup>8</sup>

Yang dimaksud bahtsul masail disini adalah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren Putri Lirboyo HM Al-Mahrusiyah dalam membahas serta menganalisa permasalahan yang timbul di masyarakat, baik itu yang menjadi isu lokal, nasional, maupun internasional.

Lajnah Bahtsul Masail yang kemudian disingkat dengan nama LBM adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengakomodir kegiatan diskusi, sorogan, persiapan sorogan, bandongan, kelas khusus, BMK dan beberapa program yang dimiliki oleh LBM pesantren yang salah satu tujuannya adalah untuk menjawab problematika yang berkaitan dengan hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, 1926, h.69.

LBM sendiri merupakan organisasi atau lembaga tersendiri yang berada di bawah naungan Pondok pesantren putri lirboyo HM Al-Mahrusiyah. Selain LBM, di pondok pesantren ini juga terdapat organisasi-organisasi atau lembaga lainnya, seperti Madrasah Diniyah HM Al-Mahrusiyah (MADIN), Majelis Musyawarah Madrasah Diniyah (M2M) Madrasah Qiro'atul Qur'an (MQQ), organisasi Jurnalistik Pesantren atau Majalah Pondok yang dikenal dengan Pers Mahrusy.

### C. Tinjauan Tentang Fiqih

#### 1) Pengertian Fiqih

Menurut bahasa, fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* فِقْهُ - يَفْقَهُ - فِقْهُ yang berarti “mengerti atau faham”. Dari sinilah ditarik perkataan fiqh, yang memberi pengertian kepehaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ilmu fiqh ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.<sup>9</sup>

Menurut istilah Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci dari Al Qur'an dan Hadis. Hal-hal yang terutama dibahas di dalamnya yaitu tentang ibadah dan mu'amalah.<sup>10</sup>

Fiqih menurut Ibnu khaldun ialah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf baik yang wajib, haram, makruh, sunah maupun mubah yang diambil dari Al-Qur'an dan

<sup>9</sup> Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.1.

<sup>10</sup> Muhammad Nur Ali, *Kamus Agama Islam* (Cirebon: Penerbit An-Nizam, 2004), h.64-65.

hadits yang telah ditegaskan syara'. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu dinamai fiqih.<sup>11</sup>

## 2) Pentingnya Mempelajari Fiqih

Diantara semua cabang ilmu agama Islam biasanya ilmu fikih yang dianggap paling penting, Sebab lebih dari ilmu agama lainnya, fiqih mengandung berbagai implikasi konkret bagi perilaku keseharian individu maupun masyarakat. Fiqihlah yang menjelaskan kepada kita hal-hal yang dilarang dan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dianjurkan. Dipesantren, biasanya fiqih merupakan primadona diantara semua mata pelajaran, Semua pesantren, tentu saja juga mengajarkan bahasa Arab (Ilmu alat) dan sekurang-kurangnya dasar-dasar ilmu tauhid dan akhlaq. Namun inti pendidikan pesantren sebenarnya adalah untuk memahami ilmu fiqih.<sup>12</sup>

## 3) Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Fiqih

Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga hubungan manusia dengan sesamanya.

Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang yaitu akidah, ibadah dan muamalah. Kesemuaan ini di masa Rasulullah diterangkan di dalam Al- Qur'an sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunahnya. Hukum yang diterapkan dalam Al-Qur'an atau sunnah kadang-kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya sesuatu kasus atau merupakan keputusan

---

<sup>11</sup> Ahmad Falah, *Materi Dan Pembelajaran Fiqih MTs-MA* (Kudus: Buku Daros, 2009), h.2.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo Cet ke 42, n.d.), h.12.

yang dikeluarkan Rasulullah ketika memutuskan sesuatu perkara. Jadi sumber fikih di masa itu hanya dua ialah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup>

Di masa sahabat banyak terjadi berbagai peristiwa yang dahulunya belum terjadi. Maka untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa yang baru itu para sahabat terpaksa berijtihad, dalam ijtihad ini kadang-kadang terdapat kesepakatan pendapat seperti ini dinamakan "ijmak" dan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat yang dinamakan *atsar*. Para sahabat tidak akan menetapkan hukum sesuatu perbuatan terkecuali memang sudah terjadi, dan hasil ijtihad para sahabat tidak dibukukan karena itu hasil ijtihad mereka belum lagi dianggap sebagai ilmu tetapi hanya merupakan pemecahan terhadap kasus yang mereka hadapi.<sup>14</sup>

Karena itu hasil ijtihad para sahabat belum dinamakan *fiqh* dan para sahabat yang mengeluarkan ijtihad belum dapat dinamakan *fuqaha*. Pada abad kedua dan ketiga hijriah, yang dikenal dengan masa *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan imam-imam *madshab*, daerah yang dikuasai oleh umat Islam makin meluas, banyak bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam. karena itu banyak timbul pelbagai kasus baru yang belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Karena kasus baru itu, dalam berijtihad mereka bukan saja berbicara yang mungkin terjadi di masa mendatang. Jadi sumber *fiqh* pada masa itu di samping Al-Qur'an dan sunnah ditambah lagi dengan sumber lain seperti *ijmak*, *qiyas*, *istihsaan*, *istishab*, *maslahatul mursalah* sahabat dan *syariat* sebelum Islam. Dimasa ini dimulai

---

<sup>13</sup> M. Syarif Hidayatulloh, "Pembelajaran Kontekstual Dalamkegiatan Bahtsul Masail Santri Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1 No 2 (Agustus 2018): Hal. 177-200. h. 119

<sup>14</sup> Indah Melati Dewi, "Komparasi Pemahaman Fiqih Pada Siswa Mengikuti Ektrakurikuler Bahstul Kutub DI MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus" (IAIN KUDUS, n.d.).h. 56

gerakan pembukuan sunnah, fiqih dan perbagai cabang Ilmu pengetahuan lainnya.<sup>15</sup>

Dalam mencatat fiqih disamping mencatat pendapat juga ditambah dengan dalil pendapat baik Al-Qur'an maupun Sunnah atau dari sumber lainnya. Pada masa ini orang yang berkecimpung dalam ilmu fiqih dinamakan "fuqaha" dan ilmu pengetahuan mereka dinamakan "fiqih". Orang yang pertama mengambil inisiatif dalam bidang ini adalah Malik bin Anas yang mengumpulkan sunnah, pendapat para sahabat dan tabi'in, yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang dinamakan "muwaha", yang menjadi pegangan orang Hijaz. Imam Abu Yusuf menulis beberapa buah kitab tentang fiqih yang menjadi pegangan orang Irak, Imam Muhammad bin Hasan salah seorang murid Imam Abu Hanifah telah mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dalam sebuah kitab "Zhirur Riwayah" yang menjadi dasar madzhab Hanafi, dan di Mesir Imam Syafi'i menyusun kitab "Al Umm", yang menjadi dasar madzhab Syafi'i.<sup>16</sup>

#### 4) Objek Fiqih

Mempelajari Ilmu Fiqih besar sekali faedahnya bagi manusia. Dengan mengetahui Ilmu Fiqih menurut yang dita'rifkan ahli Ushul, akan dapat diketahui mana yang disuruh mengerjakan dan mana pula yang dilarang mengerjakannya. Dan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah mana yang bathal dan mana pula yang fasid, yang harus diperhatikan dalam segala perbuatan yang

---

<sup>15</sup> Akh.Syaiful Rijal, "Pemakaian Kitab Kuning Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren Di Pamekasan," *Muslim Heritage* Vol. 1 (November 2017): h.293.

<sup>16</sup> Melati Dewi, "Komparasi Pemahaman Fiqih Pada Siswa Mengikuti Ektrakulikuler Bahstul Kutub DI MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus."h.31



disuruh harus dikerjakan dalam segala perbuatan yang disuruh harus dikerjakan dan yang dilarang harus ditinggalkan.

Ilmu fiqih juga memberikan petunjuk kepada manusia tentang pelaksanaan nikah, thalaq, rujuk dan memelihara jiwa, harta benda serta kehormatan. Juga mengetahui segala hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia.<sup>17</sup>

Yang dibahas oleh fiqih ialah perbuatan orang-orang mukallaf, tentunya orang-orang yang telah dibebani ketetapan-ketetapan hukum agama Islam, berarti sesuai dengan tujuannya. “Yang dibicarakan oleh fiqih (menurut ta’rif ahli Ushul) atau yang dijadikan maudhu’nya ialah segala pekerjaan para mukallaf dari jurusan hukum. Adapun hasil pembicaraan atau mahmulnya ialah salah satu dari hukum lima”.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan salah satu dari hukum lima, ialah dari hukum taklifi yang lima:

- a) Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya ,mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka ia berdosa.
- b) Sunah, yaitu anjuran. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
- c) Haram, yaitu larangan keras. Jika dikerjakan maka akan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.
- d) Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Jika dilanggar maka tidak mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

---

<sup>17</sup> Melati Dewi.h.32

<sup>18</sup> Melati Dewi.h.32

- e) Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Jika dikerjakan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa.<sup>19</sup>

### 5) Pembagian Fiqih

Fiqih selanjutnya dibagi menjadi lima bagian, fiqih ibadah, fiqih muamalah, fiqih munakahat, fiqih jinayah dan fiqih siyasah.

- a) Fiqih ibadah, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekati diri kepada Allah. Seperti shalat, zakat puasa dan haji. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah kaum muslim menerimanya sebagai ta'abudy. Artinya diterima dan dilaksanakan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah, Dzat yang berhak disembah, dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan dan hikmah apa yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut. materi fiqih ibadah meliputi: hikmah bersuci, beberapa hal dalam shalat, hikmah shalat, beberapa masalah dalam puasa, hikmah puasa, beberapa masalah dalam zakat, shadaqah dan infaq, hikmah zakat, haji dan umrah serta hikmahnya, qurban dan aqiqah, kewajiban terhadap jenazah, kewajiban terhadap harta peninggalan mayat, ta' ziyah, ziarah kuburan pemeliharaan anak yatim.<sup>20</sup>
- b) Fiqih muamalah, adalah hasil dari pengolahan potensi insane dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyah, yang berkenaan dengan tata aturan anatara hubungan antar manusia, yang secara keseluruhan merupakan suatu

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2015.h.1

<sup>20</sup> Ahmad Falah, Materi dan Pembelajaran Fiqih MTs-MA, Buku Daros, Kudus, 2009.h.3

disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.<sup>21</sup> Hukum-hukum muamalah, yaitu, hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia sesama manusia diluar bidang ibadah seperti perikatan, sanksi hukum, dan aturan lain agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqih muamalah adakalanya disebut muamalah madiyah artinya aturan-aturan yang ditinjau dari obyeknya. Oleh karena itu jual beli benda atau barang bagi seorang muslim bukan hanya memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dikembalikan pada aturan-aturan syara', yang kedua disebut muamalah adabiyah artinya aturan-aturan syara' yang wajib diikuti dilihat dari subyeknya. Muamalah ini berkisar pada keridlaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu dan yang lainnya. Materi fiqih muamalah meliputi: hikmah jual beli dan khiyar, bentuk perekonomian dalam Islam, perbankan syariah, gadai, utang-piutang, salm (pesanan), persewaan, peminjaman dan kepemeliharaan harta. Dapat dikatakan bahwa fiqih muamalah adalah fiqih yang mengatur tentang hubungan sosial sehingga dapat terkendali dengan baik atas tuntunan dari Islam.<sup>22</sup>

- c) Fiqih munakahat, fiqih yang berkaitan dengan kekeluargaan atau disebut disebut fiqih munakahat, seperti nikah talak, ruju', hubungan darah, nafkah

---

<sup>21</sup> Melati Dewi, "Komparasi Pemahaman Fiqih Pada Siswa Mengikuti Ektrakurikuler Bahstul Kutub DI MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus."h. 132

<sup>22</sup> Melati Dewi. h. 133

dan lain-lain yang terkait, yang dalam istilah baru dinamakan hukum keluarga. Materi fiqh munakahat meliputi pernikahan dalam Islam, hikmah nikah, ruju', khuluk fasakh, dan hukum perkawinan di Indonesia.<sup>23</sup>

- d) Fiqh jinayah, kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Disisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya, tidak digangguoleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran Islam bahasan- bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam fiqh jinayah. Fiqh jinayah (hukum pidana Islam) sering menyiratkan kesan “kejam”. Hukum potong tangan, rajam, qishash, dan jilid sering dijadikan alasan dibalik kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataan, hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya. Ahmad Falah mengutip dari H.A Djazuli mengungkapkan bahwa fiqh jinayah yaitu fiqh yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir. Seperti zina, pembunuhan, pencurian danlainnya. Materi fiqh junayah meliputi pembunuhan, qishash, diyat, kifarfat dan hudud.
- e) Fiqh siyasah, Ahmad Falah mengutip dari Depag menyatakan bahwa fiqh siyasah adalah fiqh yang membahas tentang khilafah/ sistem pemerintahan dan peradilan (qadha). Materi fiqh siyasah meliputi pengertian dasar dan

---

<sup>23</sup> Fathur Rohman, “Pembelajaran Fiqh Berbasis Masalah Melalui Kegiatan Musyawarah Di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. VIII, No. 2 (November 17, 2017): h.197-200.

tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan tata cara pengangkatan, dan majlis syura dan ahlul halli wa aqdi. Sedangkan mata pelajaran fiqih itu sendiri adalah salah satu mata pelajaran kelompok pendidikan agamayang menjadi cirri khas Islam pada madrasah, yang dikembangkan melalui usaha sadar untuk mengamalkan ajaran agama Islam baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah melalui kegiatan pengajaran, bimbingan dan atau latihan sebagai bekal dalam melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.<sup>24</sup>

#### **6) Tujuan Mempelajari Fiqih**

Dian Amalia mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa fiqih adalah menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari fiqih ialah:

- a) Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam.
- b) Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
- c) Kaum muslimin harus bertafaqquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqid dan akhlak maupun dalam bidanag ibadah dan muamalat.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa tujuan mempelajari fiqih adalah untuk memahami hukum-hukum Islam. sehingga dalam melakukan ibadah mahdi maupun ghoiru mahdhi dapat tertuntun dengan benar, sehingga mempelajari fiqih merupakan hal yang sangat penting.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Melati Dewi, "Komparasi Pemahaman Fiqih Pada Siswa Mengikuti Ektrakulikuler Bahstul Kutub DI MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus."h. 136

<sup>25</sup> "Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah Melalui Kegiatan Musyawarah Di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang."h. 67

## 7) Hukum Mempelajari Fiqih

Hukum mempelajari Fiqih itu terbagi kepada dua bagian:

- 1) Ada Ilmu Fiqih itu yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam yang mukallaf, seperti mempelajari masalah shalat, puasa dan lain-lainnya.
- 2) Ada ilmu fiqih yang wajib dipelajari sebagian orang yang ada dalam kelompok mereka (umat Islam), seperti mengetahui masalah pasakh, rujuk, syarat-syarat menjadi qadhi atau wali hakim danlain-lainnya.

